



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 169 TAHUN 1967.-

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan terganggunja kesehatan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. H. MOCH. HATTA, maka perlu segera memberikan idjin untuk berangkat ke Stockholm, guna keperluan pengobatannya,

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengidjinkan kepada Drs. H. MOCH. HATTA, bekas Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pergi ke Stockholm guna keperluan pengobatan atas dirinja dengan disertai pengikut :

1. Nj. Rahmi Hatta, Isteri Drs. H. Moch. Hatta ;
2. Dr. R. Soedarto Prajitno, Dokter Pribadi
Drs. H. Moch. Hatta ;
3. Sdr. I. Wangsawidjaja, Sekretaris Pribadi
Drs. H. Moch. Hatta ;
4. Sdr. W. I. Hutabarat, Sekretaris Pribadi
Drs. H. Moch. Hatta,

KEDUA

: Untuk keperluan tersebut PERTAMA, mereka harus sudah berangkat dari Djakarta pada tanggal 11 Oktober 1967, dengan singgah di Negeri Belanda; dan kembali setelah 1 (satu) bulan ditempat.

KETIGA

: Semua biaya jang berhubungan dengan keperluan tersebut, dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Setelah tiba dinegara-negara jang ditudju, harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat, untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan keperluannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Luar Negeri ;
2. Departemen Keuangan cq, Dir,Djen Anggaran ;
3. Sekretariat Presidium Kabinet u.p Bagian Perdjalanan Luar Negeri ;
4. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;
5. Direktorat Perdjalanan ;
6. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag dan Stockholm ;
7. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 10 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI